



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 119/Pid.C/2019/PN Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana cepat dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: WIWIT INDRAYATI
Tempat,tanggal lahir	: Temanggung, 25 – 11 - 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki .
Agama	: Kristen .
Pekerjaan	: Perdagangan .
Alamat	: Perum Taman Safira Asri I A Denggung Rt.004 Rw.036 Tridadi,Sleman

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WIWIT INDRAYATI FUAD ARNIS NUGROHO seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Memasang Reklame Sonju Atomy belum ijin" sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah ;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh kami Nenden Rika Puspitasari,SH.MH sebagai Hakim,didampingi oleh Raden Rara Dinawati, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Raden Rara Dinawati, SH

Nenden Rika Puspitasari, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)